

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tahunan penukaran uang baru menjelang Lebaran di Kecamatan Cepu, yang melibatkan adanya biaya tambahan dalam transaksinya. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, pertukaran uang sejenis (Rupiah dengan Rupiah) dengan nilai yang berbeda berpotensi mengandung *riba*. Namun demikian, praktik ini telah menjadi kebiasaan yang diterima luas oleh masyarakat sebagai bentuk upah atas jasa yang diberikan oleh penyedia layanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik penukaran uang baru menjelang Lebaran ditinjau dari fiqh muamalah serta menganalisis ‘urf masyarakat terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis *field research* dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 9 informan yang terdiri dari penyedia jasa penukaran uang, pengguna jasa, dan tokoh masyarakat, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua model praktik penukaran uang di masyarakat, yaitu penukaran dengan pengurangan nominal dan penukaran dengan tambahan biaya jasa (*ujrah*). Praktik yang dominan terjadi di Kecamatan Cepu adalah penukaran uang pecahan baru dengan tambahan biaya yang dipahami sebagai imbalan jasa. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini dapat dibenarkan apabila dikategorikan sebagai akad *ijārah*, dengan objek berupa jasa penyediaan uang pecahan, kemudahan akses, dan efisiensi waktu, bukan pertukaran uang sejenis (*sharf*). Secara ‘urf, praktik ini termasuk ‘urf *ṣaḥīḥ* karena telah menjadi kebiasaan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, keabsahan praktik ini bergantung pada beberapa syarat, yaitu adanya pemisahan yang jelas antara akad *sharf* dan *ijārah*, penetapan *ujrah* yang transparan sejak awal transaksi, tidak adanya tambahan nilai dalam pertukaran uang sejenis, serta adanya kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍī*), dan tidak mengandung unsur *riba fadhī* maupun *gharar*.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Penukaran Uang, ‘Urf, *Ijarāh*, Lebaran.

ABSTRACT

This research is motivated by the annual phenomenon of new money exchange ahead of Eid in Cepu District, which involves additional fees in transactions. Targeting the perspective of sharia economics, the exchange of similar money (Rupiah and Rupiah) with different values has the potential to contain usury. However, this practice has become a widely accepted habit by the public as a form of reward for services provided by service providers. The purpose of this study is to describe the practice of exchanging new money ahead of Eid reviewed from fiqh muamalah and analyze the community's 'urf towards this practice.

This study uses a qualitative field research method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation of 9 informants consisting of money exchange service providers, service users, and community leaders, who were selected using purposive sampling techniques. The data is then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results of the study show that there are two models of money exchange practices in the community, namely exchange with a nominal reduction and exchange with additional service fees (ujrah). The dominant practice in Cepu District is the exchange of new denominations for additional fees which are understood as service rewards. From the perspective of muamalah fiqh, this practice can be justified when it is categorized as a contract São Paulo, with the object of providing services for the provision of denominational money, ease of access, and time efficiency, not the exchange of money of the same kind (sharf). By 'urf, These practices include 'urf ṣaḥīḥ. Because it has become a habit that provides benefits to the community. However, the validity of this practice depends on several conditions, namely the existence of a clear separation between contracts Sharf and São Paulo, the determination of a transparent ujrah from the beginning of the transaction, the absence of additional value in the exchange of similar money, and the willingness of both parties (an-tarāḍī), and contains no elements Riba Fadhl or Gharar.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Money Exchange, 'Urf, Ijarāh, Eid.*